



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 36 TAHUN 2016**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN PENGENAAN SANKSI PENCANTUMAN
DALAM DAFTAR HITAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014, PA/KPA berwenang menetapkan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa melalui Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima;
- c. bahwa untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan berupa perintah kepada Pengguna Anggaran untuk menerapkan sanksi Daftar Hitam serta melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperlukan pedoman bagi Pengguna Anggaran dalam rangka penetapan pengenaan sanksi Daftar Hitam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penetapan Pengenaan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Daftar Hitam adalah daftar yang dibuat oleh OPD yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh PA/KPA berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada OPD dan/atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Daftar Hitam Nasional adalah kumpulan Daftar Hitam yang dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi OPD yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.
13. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
14. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
15. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP dengan alamat situs <https://inaproc.lkpp.go.id>.

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN PENGENAAN SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.
3. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran OPD atau pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

16. Hari yang dimaksud dalam peraturan ini adalah hari kerja.
17. Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai Keputusan BPK.
18. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK adalah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
19. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini :

- a. Penetapan pengenaan sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi APIP, terdiri dari tahapan :
 1. pengusulan;
 2. pemberitahuan;
 3. keberatan;
 4. permintaan rekomendasi;
 5. pemeriksaan usulan; dan
 6. penetapan.
- b. Penetapan pengenaan sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan LHP BPK;
- c. penyampaian Surat Keputusan; dan
- d. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam.

BAB III
PENETAPAN PENGENAAN SANKSI PENCANTUMAN DALAM
DAFTAR HITAM BERDASARKAN REKOMENDASI APIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa saat proses pemilihan dan/atau pelaksanaan kontrak.
- (2) Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam apabila:
 - a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
 - d. mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;

- e. mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPK;
- f. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;
- g. berdasarkan hasil pemeriksaan APIP terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri;
- h. ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa;
- i. dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;
- j. tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir pekerjaan;
- k. terbukti terlibat kecurangan dalam pengumuman pelelangan;
- l. dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/ atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antar peserta, dan/atau peserta dengan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/ PPK;
- m. dalam klarifikasi kewajaran harga, Penyedia Barang/Jasa menolak menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran di bawah 80% HPS;
- n. hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data;
- o. menolak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK;
- p. mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK;

- q. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- r. tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan;
- s. tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit Badan Pemeriksa Keuangan/APIP yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara; dan/atau
- t. terbukti melakukan penyimpangan prosedur, KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 4

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.
- (2) Seluruh Penyedia Barang/Jasa yang bergabung dalam satu konsorsium/kemitraan dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam apabila melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan.
- (4) Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilan perusahaan berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusat perusahaan.
- (5) Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakan kepada perusahaan induk tidak berlaku untuk anak perusahaan.
- (6) Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakan kepada anak perusahaan tidak berlaku untuk perusahaan induk.

Pasal 5

PA/KPA berwenang menetapkan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa melalui Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

Bagian Kedua

Pengusulan

Pasal 6

- (1) Dalam hal PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengetahui/menemukan adanya indikasi perbuatan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara:
 - a. melakukan penelitian dokumen; dan
 - b. melakukan klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, yakni:
 1. Penyedia Barang/Jasa; dan/atau
 2. pihak lain yang dianggap perlu.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, dan Penyedia Barang/Jasa serta pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi.
- (3) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa pada pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan maka Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi.
- (4) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. hari/tanggal;
 - b. identitas para pihak;
 - c. keterangan para pihak;
 - d. kesimpulan pemeriksaan; dan
 - e. tanda tangan para pihak.

- (5) PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani.
- (6) Usulan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PA/KPA melalui surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas Penyedia Barang/Jasa, antara lain:
 1. nama Penyedia Barang/Jasa (nama perusahaan apabila berbentuk badan usaha atau nama yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian apabila berbentuk orang perseorangan);
 2. alamat Penyedia Barang/Jasa;
 3. nomor izin usaha (untuk Penyedia Barang/Jasa yang memiliki izin usaha); dan
 4. NPWP Penyedia Barang/Jasa;
 - b. nama paket pekerjaan;
 - c. nilai total HPS;
 - d. perbuatan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - f. bukti pendukung (surat keputusan kontrak, foto, rekaman, dan lain- lain).
- (7) Format surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (8) Tata cara pengusulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dituangkan dalam SOP yang ditetapkan oleh Kepala OPD.

Bagian Ketiga
Pemberitahuan

Pasal 7

- (1) PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (3) Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. surat elektronik (*e-mail*);
 - b. Faksimile;
 - c. jasa pengiriman; dan/atau
 - d. diantar langsung.
- (4) Tata cara penyampaian usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dituangkan dalam SOP yang ditetapkan oleh Kepala OPD.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 8

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang merasa keberatan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam diterima.

- (2) Penyedia Barang/Jasa tidak dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika pada jangka waktu tersebut APIP telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi dalam rangka menindaklanjuti usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang disampaikan dari PA/KPA.
- (3) Dalam hal keberatan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh PA/KPA pada saat APIP sedang/telah melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi maka keberatan Penyedia Barang/Jasa dimaksud dianggap tidak berlaku.

Bagian Kelima

Permintaan Rekomendasi

Pasal 9

PA/KPA menindaklanjuti usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan/atau keberatan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dengan menyampaikan permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak surat usulan penetapan dan/atau surat keberatan diterima.

Pasal 10

- (1) PA menyampaikan permintaan rekomendasi atas usulan pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada APIP dengan melampirkan :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh PPK;
 - b. Surat usulan PPK kepada PA mengenai pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - c. Surat Pemberitahuan pengusulan pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa;
 - d. Surat usulan PA kepada Inspektur mengenai penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;

- e. Bukti Pendukung seperti keputusan Kontrak, Laporan Harian Pengawas, Surat Teguran dan bukti pendukung lainnya.
- (2) Tata cara permintaan rekomendasi atas usulan pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada APIP dituangkan dalam SOP yang ditetapkan oleh Kepala OPD.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Usulan

Pasal 11

- (1) APIP menindaklanjuti usulan penetapan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan cara melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan/atau pihak lain yang dianggap perlu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan/atau keberatan diterima.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa tidak dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa keberatan Penyedia Barang/Jasa ditolak maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa keberatan Penyedia Barang/Jasa diterima maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa tidak dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.
- (6) Tata cara pemeriksaan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SOP yang ditetapkan oleh Inspektur.

Bagian Ketujuh

Penetapan

Pasal 12

- (1) Atas rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam atau Penolakan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam .
- (2) PA/KPA menerbitkan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima, dan pada hari yang sama Surat Keputusan Penetapan atau Penolakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.
- (3) Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Penyedia Barang/Jasa, antara lain:
 - 1) nama Penyedia Barang/Jasa (nama perusahaan apabila berbentuk badan usaha atau nama yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian apabila berbentuk orang perseorangan);
 - 2) alamat Penyedia Barang/Jasa;
 - 3) nomor izin usaha (untuk Penyedia Barang/Jasa yang memiliki izin usaha); dan
 - 4) NPWP Penyedia Barang/Jasa;
 - b. ringkasan rekomendasi APIP;

- c. nama paket pekerjaan;
 - d. nilai total HPS;
 - e. jenis pelanggaran;
 - f. jangka waktu berlakunya sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan
 - g. nama PA/KPA.
- (4) Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berlaku sejak tanggal Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam ditetapkan.
 - (5) Format Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
 - (6) Format Surat Keputusan Penolakan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
 - (7) Tata Cara penerbitan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan Penolakan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SOP yang ditetapkan oleh Kepala OPD.

Pasal 13

Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan penetapan oleh PA/KPA tidak dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

BAB IV

PENETAPAN SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM BERDASARKAN LHP BPK

Pasal 14

- (1) PA wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut.

- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (4) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

BAB V

PENYAMPAIAN KEPUTUSAN

Pasal 15

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (2) disampaikan kepada :

1. Penyedia Barang/Jasa;
2. LKPP;
3. Walikota;
4. Inspektur Inspektorat;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (UPTD LPSE); dan
6. PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang mengusulkan.

BAB VI

PENCANTUMAN/PEMASUKAN DALAM DAFTAR HITAM

Pasal 16

- (1) PA/KPA mencantumkan/memasukkan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (4) ke dalam Daftar Hitam.
- (2) PA/KPA menyampaikan surat kepada LKPP untuk mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam ditetapkan.
- (3) Format surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA kepada LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Mei 2016

WALIKOTA DEPOK,
TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 36

SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM SETDA KOTA DEPOK



N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH.,M.Hum
NIP. 19700127 199803 2 004

**LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA DEPOK
 NOMOR 36 TAHUN 2016
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN
 PENGENAAN SANKSI PENCANTUMAN
 DALAM DAFTAR HITAM DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 DEPOK**

**FORMAT SURAT USULAN PENETAPAN SANKSI
 PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM**

KOP INSTANSI

Tanggal Bulan Tahun

Nomor :
 Hal : Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam
 Lampiran : Berita Acara dan Bukti Pendukung

KepadaYth.
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

di

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini mengusulkan penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas pelanggaran yang dilakukan oleh:

a.	Identitas Penyedia	:	
	i.	Nama Penyedia	:
	ii.	Alamat Penyedia	:
	iii.	NPWP	:
	iv.	Nomor Izin Usaha (bagi yang memiliki)	:
b.	Nama Paket Pekerjaan	:	
c.	Nilai Total HPS	:	

d.	Jenis Pelanggaran	: (ditulis pelanggaran yang dilakukan Penyedia sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Demikian kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon dengan hormat untuk diterbitkan surat Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada yang bersangkutan.

Pejabat Pembuat
 Komitmen/Kelompok Kerja
 ULP/Pejabat Pengadaan,
 NAMA
 LENGKAP
 NIP.

Tembusan:
 - Penyedia Barang/Jasa

**WALIKOTA DEPOK,
 TTD**

KH. MOHAMMAD IDRIS

**LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN
PENGENAAN SANKSI PENCANTUMAN
DALAM DAFTAR HITAM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DEPOK**

**FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN SANKSI
PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM**



NAMA INSTANSI

KEPUTUSAN

(PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN)

NOMOR __ TAHUN __

TENTANG

SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM

(PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN),

- Menimbang :
- a. Surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan No. _____ tanggal _____; (bagi Penetapan Pengenaan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam Berdasarkan Rekomendasi APIP)
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan yang dilaksanakan pada.....;(Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Berdasarkan LHP BPK)
 - c. Surat Pemutusan Kontrak PPK No. _____ tanggal _____; (apabila sudah ada kontrak)
 - d. Surat Keberatan Penyedia; (apabila ada keberatan)
 - e. Surat Rekomendasi APIP No. _____ tanggal _____;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 2. Peraturan Walikota NomorTahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Pengenaan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Penyedia :

	a.	Nama	:
	b.	Alamat	:
	c.	NPWP	:
	d.	Nomor Izin Usaha (<i>bagi yang memiliki</i>)	:
	e.	Nama Paket Pekerjaan	
	f.	Nilai Total HPS	
	g.	Ringkasan Rekomendasi APIP	
	h.	Jenis Pelanggaran	: (ditulis pelanggaran yang dilakukan Penyedia sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
KEDUA	:	Penyedia dimaksud diktum KESATU dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan.	
KETIGA	:	Penyedia dimaksud diktum KESATU dicantumkan dalam Daftar Hitam dan Daftar Hitam Nasional.	
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.	
			Ditetapkan di Depok pada tanggal _____
			Selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
			Nama Lengkap NIP.
Tembusan :			
	1.	th. Walikota Depok;	
	2.	th. Kepala LKPP;	
	3.	th. Inspektur Inspektorat Kota Depok;	
	4.	th. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) LPSE;	
	5.	th. PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang mengusulkan; dan	
	6.	th. Penyedia Barang/Jasa.	

**WALIKOTA DEPOK,
TTD**

KH. MOHAMMAD IDRIS

**LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN
PENGENAAN SANKSI PENCANTUMAN
DALAM DAFTAR HITAM DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
DEPOK**

**FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN ATAS USULAN PENETAPAN
SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM**



NAMA INSTANSI

KEPUTUSAN
(PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN)
NOMOR __TAHUN__

TENTANG

PENOLAKAN ATAS USULAN PENETAPAN
SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM

(PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN),

- Menimbang : a. Surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan No.-
_____ tanggal _____;
- b. Surat Pemutusan Kontrak PPK No.____ tanggal____; (*apabila sudah ada kontrak*)
- c. Surat Keberatan Penyedia; (*apabila ada keberatan*)
- d. Surat Rekomendasi APIP No._____ tanggal _____;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Walikota NomorTahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Pengenaan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menolak Usulan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Penyedia :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. NPWP :
- d. Nomor Izin Usaha (*bagi yang memiliki*) :
- e. Nama Paket Pekerjaan
- f. Nilai Total HPS
- g. Ringkasan Rekomendasi APIP

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal _____

Selaku Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Nama Lengkap
NIP.

Tembusan :

- 7. th. Walikota Depok;
- 8. Yth. Kepala LKPP;
- 9. Yth. Inspektur Inspektorat Kota Depok;
- 10. Yth. PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang mengusulkan; dan
- 11. Yth. Penyedia Barang/Jasa.

**WALIKOTA DEPOK,
TTD**

KH. MOHAMMAD IDRIS

**LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN
PENGENAAN SANKSI PENCANTUMAN
DALAM DAFTAR HITAM DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
DEPOK**

**FORMAT SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR HITAM DARI PA/KPA
KEPADA LKPP**

KOP INSTANSI

Tanggal Bulan Tahun

Nomor :
Lampiran : ___ Berkas
Hal : Penyampaian Daftar Hitam

Kepada Yth.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
di

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan *Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran* tentang Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, dengan ini kami sampaikan Daftar Hitam, Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari
- b. PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
- c. surat keberatan Penyedia Barang/Jasa (*apabila ada keberatan*);
- d. surat rekomendasi APIP K/L/D/I.

Atas hal tersebut kami mohon kepada LKPP agar Daftar Hitam dimaksud dicantumkan/dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

NAMA LENGKAP

NIP. _____

Tembusan:

- Yth. Walikota Depok;
- Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) LPSE;
- Yth. Inspektur Inspektorat Kota Depok.

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

No.	Nama Penyedia Barang/Jasa	Alamat Penyedia Barang/Jasa	Nomor Izin Usaha	NPWP	Pihak Yang Menetapkan Sanksi	Nomor SK Penetapan Sanksi	Alasan Pengenaan Sanksi
1						Pencantuman	
2							

**WALIKOTA DEPOK,
TTD**

KH. MOHAMMAD IDRIS